



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3967/DJA.1/KU1/XII/2024

Jakarta, 18 Desember 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Anggaran Pembebasan
Biaya Perkara Secara Elektronik

- Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah
2. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi di lingkungan peradilan agama ditemukan terdapat pembebasan biasa perkara yang di daftarkan secara elektronik (*e-court*) pada beberapa pengadilan agama.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Mekanisme penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara secara elektronik mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;
2. Pelaksanaan anggaran pembebasan biaya perkara tetap mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama;
3. Akun yang belum tersedia dalam pembebanan biaya dapat dimunculkan dengan mekanisme revisi petunjuk operasional kegiatan (POK) yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seperti:
 - a. Biaya panggilan/pemberitahuan (PBT) dengan surat tercatat, dapat menggunakan akun 521114 (Belanja pengiriman surat dinas, pos pusat);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan



- b. Biaya penggandaan berkas perkara, dapat menggunakan akun 521211 (Belanja bahan);
 - c. Meterai elektronik, pada prinsipnya sama seperti meterai fisik tetap menggunakan akun 521811 (Belanja barang persediaan barang konsumsi).
4. Panggilan/PBT dengan surat tercatat hanya dapat dibebankan pada akun sebagaimana pada angka 3 dan tidak dapat dibebankan anggaran lain, seperti biaya pengiriman relaas ke kantor pos oleh jurusita;
 5. Mekanisme pertanggungjawaban biaya panggilan/pemberitahuan (PBT) dengan surat tercatat, melampirkan bukti berikut:
 - a. Bukti resi pengiriman;
 - b. Copy relaas.
 6. Mekanisme pertanggungjawaban biaya penggandaan berkas dan meterai elektronik sama seperti pertanggungjawaban ATK Perkara, melampirkan bukti pembayaran dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam.

a.n. Direktur Jenderal

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan